

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah

Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) merupakan produk yang kini tengah dikembangkan oleh BMT Mitra Hasanah. Produk ini juga menjadi salah satu produk yang mengalami pertumbuhan karena mulai banyaknya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menyimpan uangnya. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi pihak BMT Mitra Hasanah.

Dalam pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah), BMT Mitra Hasanah tidak menggunakan cara-cara yang dapat mempersulit anggota/calon anggota untuk ikut bergabung. Kemudahan dan fleksibilitas menjadi salah satu pelayanan yang diberikan pihak BMT bagi anggota/calon anggotanya. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) adalah sebagai berikut:¹

- 1) Pembukaan rekening Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah)
 - a. Pihak BMT akan memberikan penjelasan mengenai cara pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) kepada anggota/calon anggota disertai dengan ketentuan umum yang berlaku.
 - b. Membawa fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) yang sah dan masih berlaku
 - c. Anggota/calon anggota diwajibkan untuk mempunyai rekening Sirela atau Syiah guna pencatatan Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) dan bagi hasil yang akan diterima.
 - d. Anggota/calon anggota wajib mengisi data diri dan menandatangani formulir Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah).
 - e. Penyetoran awal minimum Rp. 500.000,-

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Richatul Wardah selaku Manajer Operasional BMT Mitra Hasanah Semarang pada tanggal 26 April 2016 pukul 09.40 WIB.

2) Penyetoran Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah)

Dalam hal penyetoran produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) BMT Mitra Hasanah menyarankan agar anggota menyetorkan dananya secara langsung ke kantor. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana nasabah. Selain itu agar nasabah dapat secara langsung mengetahui proses atau pencatatan dari kegiatan penyetoran dana tersebut.

3) Penarikan Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah)

Penarikan Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) ini harus dilaksanakan oleh pemilik rekening secara langsung dengan mendatangi kantor BMT Mitra Hasanah. Dalam melakukan penarikan Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) anggota diwajibkan untuk:

- a. Membawa buku rekening Sirela atau Syiah yang dimiliki, yang digunakan untuk menampung bagi hasil deposito
- b. Membawa warkat deposito
- c. Membawa kartu identitas asli (KTP) milik sendiri.

Penulis mengamati, dalam memberikan layanan kepada anggota/calon anggota BMT Mitra Hasanah cenderung tidak terlalu formal. Hal ini terjadi karena anggota merasa lebih nyaman bila dengan pelayanan yang sedemikian, bahkan merasa canggung apabila dilayani secara formal seperti halnya di bank atau lembaga keuangan lainnya. BMT Mitra Hasanah memaklumi hal ini terjadi, selama tidak bertentangan atau melanggar SOP yang berlaku.

Adapun kelemahan atau kendala yang masih dihadapi oleh BMT Mitra Hasanah khususnya pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) ini antara lain:

- a. Belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga bila terjadi kerugian maka pihak BMT Mitra Hasanah yang akan secara penuh menanggung kerugian tersebut.

- b. Masih perlunya pengembangan dalam sistem teknologi informasi dan juga kualitas SDM nya.
- c. Masih perlunya evaluasi dalam operasional BMT, apakah sudah sesuai dengan syariah atau perlu dibenahi kembali.
- d. Pemahaman masyarakat tentang deposito berjangka dengan berbasis syariah sangatlah minim.

Namun, dibalik kendala atau kelemahan yang masih dialami oleh BMT Mitra Hasanah, produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik oleh anggota maupun pihak BMT. Adapun manfaat itu adalah:

1) Manfaat bagi anggota

Selain sebagai simpanan berjangka, produk ini juga dapat digunakan sebagai jaminan saat anggota mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Hasanah. Anggota juga dapat menerima bagi hasil dan souvenir yang diberikan oleh pihak BMT.

2) Manfaat bagi BMT Mitra Hasanah

Dana masyarakat yang dihimpun melalui produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) ini dikelola oleh pihak BMT untuk kemudian disalurkan sebagai modal produk pembiayaan BMT Mitra Hasanah. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk memperoleh bagi hasil.

2. Perhitungan Bagi Hasil Produk Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Mitra Hasanah

Produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) ini erat kaitannya dengan bagi hasil. Bagi hasil menjadi salah satu faktor utama dalam produk ini. Pada produk ini bagi hasil yang diperoleh anggota lebih besar dari pada bagi hasil yang didapat pada produk-produk simpanan lainnya. Bagi hasil merupakan identitas utama dari Lembaga Keuangan yang berbasis syariah. Bagi hasil mempunyai keunggulan tersendiri dibanding dengan bunga. Bagi hasil telah sesuai dengan akidah Islam, sedangkan bunga yang identik dengan

riba tidaklah sesuai dengan akidah Islam.² Sistem bagi hasil dinilai lebih kuat dalam segala kondisi ekonomi.

Produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, dimana anggota berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dananya kepada pihak BMT Mitra Hasanah selaku pengelola dana (*mudharib*) untuk diusahakan dan memperoleh pendapatan untuk dibagi hasilnya, dengan adanya ketentuan atau batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Nisbah yang diperoleh disesuaikan dengan batas waktu perjanjian. Adapun ketentuan-ketentuan lainnya diberitahukan pihak BMT Mitra Hasanah pada saat dilaksanakannya akad. Pihak BMT akan mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) merupakan produk simpanan berjangka untuk anggota BMT Mitra Hasanah dengan jangka waktu 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 15 bulan. Untuk porsi bagi hasil pun disesuaikan dengan jangka waktu, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Jangka Waktu	Nisbah Bagi Hasil
4 bulan	25% : 75% (anggota : BMT)
6 bulan	35% : 65% (anggota : BMT)
12 bulan	50% : 50% (anggota : BMT)
15 bulan	60% : 40% (anggota : BMT)

Dari tabel diatas maka sudah jelas berapa nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Akan tetapi anggota dapat melakukan penawaran kepada pihak BMT Mitra Hasanah sampai pada titik kesepakatan bersama.³ Tentunya hal ini yang menjadi salah satu perbedaan dengan sistem

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 119.

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Richatul Wardah selaku Manajer Operasional BMT Mitra Hasanah Semarang pada tanggal 26 April 2016 pukul 09.40 WIB.

bunga, dimana anggota hanya berperan pasif dan besar kecilnya bunga yang akan didapat anggota menjadi kewenangan penuh pihak lembaga keuangan yang berbasis konvensional.

Simulasi bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) yang berlaku di BMT Mitra Hasanah dapat dilihat sebagai berikut:

- Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) dengan jangka waktu 4 bulan

Pokok simpanan anggota	= Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	= 4 bulan
Nisbah	= 25% (anggota) : 75% (BMT)
Perhitungan bagi hasil	= 2% x Rp. 50.000.000 x 4
	= Rp. 4.000.000,-

*(2% merupakan angka patokan dalam pemberian deposito berjangka)

Maka bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah:

- Anggota : 25% x Rp. 4.000.000,-
: Rp. 1.000.000,-
- BMT : 75% x Rp. 4.000.000,-
: Rp. 3.000.000,-

- Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) dengan jangka waktu 6 bulan

Pokok simpanan anggota	= Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	= 6 bulan
Nisbah	= 35% (anggota) : 65% (BMT)
Perhitungan bagi hasil	= 2% x Rp. 50.000.000 x 6
	= Rp. 6.000.000,-

Maka bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah:

- Anggota : 35% x Rp. 6.000.000,-
: Rp. 2.100.000,-
- BMT : 65% X Rp. 6.000.000,-
: Rp. 3.900.000,-

- Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) dengan jangka waktu 12 bulan

Pokok simpanan anggota	= Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	= 12 bulan
Nisbah	= 50% (anggota) : 50% (BMT)
Perhitungan bagi hasil	= 2% x Rp. 50.000.000 x 12 = Rp. 12.000.000,-

Maka bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah:

- Anggota : 50% x Rp. 12.000.000,-
: Rp. 6.000.000,-
- BMT : 50% X Rp. 12.000.000,-
: Rp. 6.000.000,-

- Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) dengan jangka waktu 15 bulan

Pokok simpanan anggota	= Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	= 15 bulan
Nisbah	= 60% (anggota) : 40% (BMT)
Perhitungan bagi hasil	= 2% x Rp. 50.000.000 x 15 = Rp. 15.000.000,-

Maka bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah:

- Anggota : 60% x Rp. 15.000.000,-
: Rp. 9.000.000,-
- BMT : 40% X Rp. 15.000.000,-
: Rp. 6.000.000,-

Dalam menentukan tingkat bagi hasil, pihak BMT Mitra Hasanah menggunakan metode *Anniversary Date*. Maksudnya yaitu pihak BMT Mitra Hasanah akan membayarkan bagi hasil anggota pada setiap tanggal yang sama nasabah melakukan akad. Jadi tiap nasabah akan berbeda dalam menerima bagi hasilnya (tidak secara serentak menerima bersama). Selain itu, BMT Mitra Hasanah akan memperpanjang secara otomatis jangka waktu apabila nasabah lupa tanggal jatuh temponya. Perpanjangan ini disesuaikan dengan jangka waktu pada saat awal perjanjian. Namun, apabila nasabah mengambil

simpanan ini lebih awal dari tanggal jatuh tempo, maka akan dikenai sanksi berupa pembayaran denda. Denda dalam hal ini anggota harus mengembalikan sejumlah uang bagi hasil yang telah masuk di rekeningnya.

Dalam mengelola dana yang telah diamanahkan, tentunya dengan sebaik mungkin BMT akan menjaga amanah tersebut. BMT akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat berisiko menimbulkan kerugian. Namun apabila terjadi kelalaian dari pihak BMT, baik karena kesalahan manajemen atau individu maka BMT lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Perhitungan nisbah bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah adalah atas dasar kesepakatan bersama antara anggota dan pihak BMT. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil.⁴ Kerjasama ini harus dijalankan secara adil dan transparan serta menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*).

Akan tetapi, apa yang terjadi dilapangan terdapat penyimpangan. Penulis mengamati adanya penyimpangan tersebut pada perolehan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. BMT Mitra Hasanah dapat menentukan dan memastikan berapa bagi hasil yang akan diterima di awal akad. Jadi sudah terlihat jelas nilai bagi hasilnya. Ini tentunya menjadi masalah dalam operasional BMT Mitra Hasanah, dimana BMT Mitra Hasanah merupakan Lembaga Keuangan berbasis syariah. Namun dalam menentukan bagi hasil sangat menyerupai sistem bunga. Saat mengkonfirmasi mengapa bisa seperti itu, dan mengapa tidak ada bedanya dengan bunga pihak BMT merasa kesulitan menjawab.⁵ Seharusnya yang dilakukan BMT Mitra Hasanah adalah memberikan perkiraan bagi hasil yang akan diperoleh anggota nantinya. Melalui laporan keuangan dan memperlihatkan perolehan bagi hasil pada periode sebelumnya.

Di lain sisi, adanya penyimpangan dalam pembagian hasil itu terjadi karena kondisi BMT Mitra Hasanah yang hampir keseluruhan anggotanya

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.121.

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Richatul Wardah selaku Manajer Operasional BMT Mitra Hasanah pada tanggal 26 April 2016 pukul 09.40 WIB.

tidak memahami secara baik ekonomi Islam. Anggota menginginkan kepastian perolehan yang akan didapat dan menginginkan keuntungan. Anggota tidak begitu mempedulikan apakah hal itu sudah sesuai dengan syariah atau belum. Bila BMT menerapkan secara baik dan tegas sesuai ketentuan Islam, maka yang akan terjadi adalah BMT Mitra Hasanah akan sangat sepi anggotanya.